



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
3. Reklame insidental adalah reklame yang sifatnya sementara.
4. Reklame permanen adalah reklame yang sifatnya tetap.
5. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan electronic display.
6. Reklame papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat

- dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
 8. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerbak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
 9. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
 10. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
 11. Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental jenis kain, selebaran dan melekat berupa cap/stempel.
 12. Jaminal biaya bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan/atau untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame.
 13. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
 14. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
 15. Daerah adalah Kota Palu.

16. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan di bidang Reklame.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan aspek:
 - a. etika, estetika dan norma;
 - b. sosial budaya;
 - c. ketertiban dan keamanan;
 - d. keselamatan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. kemanfaatan;
 - g. pencapatar; dan
 - h. rencana tata ruang wilayah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk masterplan perencanaan reklame.
- (4) Masterplan perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame di Daerah.
- (2) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan:

- a. untuk kepentingan sendiri; atau
- b. untuk kegiatan usaha reklame.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Reklame wajib untuk:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan Reklame;
 - b. membangun konstruksi Reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memasang tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang Reklame yang terlihat jelas oleh umum;
 - d. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara Reklame yang terlihat dengan jelas oleh umum;
 - e. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berfungsi dan dalam kondisi baik;
 - f. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - g. melakukan pembongkaran reklame segera setelah masa berlakunya berakhir/setelah izinnnya dicabut/setelah diterbitkan surat penetapan pembongkaran, dengan biaya sendiri;
 - h. melakukan pembongkaran bangunan reklame paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut;
 - i. memindahkan reklame yang lokasinya terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi;
 - j. mengasuransikan bangunan reklame dengan ketentuan jenis yang mengakomodir semua risiko; dan
 - k. membayar pajak reklame, harga sewa titik reklame, dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. peringatan tertulis ;

- b. penyegelan bangunan reklame;
 - c. pemberian tanda silang pada materi reklame;
 - d. penutupan pada materi reklame;
 - e. pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame; dan
 - f. pembongkaran reklame.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pembongkaran reklame dengan ketentuan :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang memberikan peringatan tertulis kepada Penyelenggara reklame sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penyegelan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda silang pada materi reklame dan penutupan pada materi reklame dilaksanakan apabila peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
 - d. pembongkaran reklame dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dilaksanakan.
- (5) Penyegelan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda silang pada materi reklame dan penutupan pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang, Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (7) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Reklame tidak diperbolehkan memasang atau mendirikan Reklame pada lokasi:
- a. perkantoran milik Pemerintah Daerah;
 - b. pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
 - c. taman kota;
 - d. kawasan alun-alun;
 - e. lingkungan pendidikan;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. tempat ibadah;
 - h. sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, saluran irigasi, badan saluran irigasi, dan badan saluran drainase;
 - i. jembatan sungai;
 - j. tiang listrik/traffic light;
 - k. median jalan;
 - l. batu jalan;
 - m. trotoar;
 - n. lokasi terlarang yang diatur dalam aturan lalu lintas;
 - o. kawasan lindung lainnya yang diatur dalam ketentuan/aturan teknis lainnya;
 - p. kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah;
 - q. area pemakaman; dan
 - r. persimpangan jalan radius 20 (dua puluh) meter dari persimpangan
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f dikecualikan untuk:
- a. penyelenggaraan Reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan Reklame yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dengan ketentuan materi Reklame hanya sebagai identitas pemberi tanggung jawab sosial perusahaan dan diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Penyelenggara Reklame tidak diperbolehkan memasang Reklame:
- a. produk rokok di kawasan tanpa rokok;
 - b. produk rokok yang diletakkan tidak sejajar dengan bahu jalan dan memotong jalan atau melintang;
 - c. produk rokok melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);
 - d. produk rokok di kawasan ramah anak;
 - e. produk rokok di area sekolah; dan
 - f. produk minuman beralkohol kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol yang diminum ditempat.
- (4) Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
- a. peringatan tertulis ;
 - b. pensegelan bangunan reklame;
 - c. pemberian tanda silang pada materi reklame;
 - d. penutupan pada materi reklame;
 - e. pencaabutan izin Penyelenggaraan Reklame; dan
 - f. pembongkaran reklame.
- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pembongkaran reklame dengan ketentuan :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang memberikan peringatan tertulis kepada Penyelenggara reklame sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. Pensegelan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda silang pada materi reklame dan penutupan pada materi reklame dilaksanakan apabila peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. pencaabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan

- d. Pembongkaran reklame dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dilaksanakan.
- (7) Penyegehan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda silang pada materi reklame dan penutupan pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang, Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.
 - (8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
 - (9) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
 - c. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana umum serta tidak mengganggu pemeliharannya; dan
 - d. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. peringatan tertulis ;
 - b. penyegehan bangunan reklame;
 - c. pemberian tanda silang pada materi reklame;
 - d. penutupan pada materi reklame;
 - e. pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame; dan
 - f. pembongkaran reklame.

- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pembongkaran reklame dengan ketentuan :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang memberikan peringatan tertulis kepada Penyelenggara reklame sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. Penyelenggara bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda silang pada materi reklame dan penutupan pada materi reklame dilaksanakan apabila peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan
 - d. Pembongkaran reklame dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dilaksanakan.
- (5) Penyelenggaraan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda silang pada materi reklame dan penutupan pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang, Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (7) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.

Pasal 7

Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan

- karat;
 - b. memenuhi persyaratan umum bahan Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut
- a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu lalu lintas.

Pasal 9

- (1) Konstruksi bangunan reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan reklame dan instalasi listrik pada reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
- a. ketentuan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. ketentuan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. ketentuan mengenai bahan bangunan;
 - d. ketentuan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. ketentuan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk reklame.

Pasal 10

- (1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan; dan
 - c. bagian dari reklame tidak terdapat di atas bahu jalan dan jalur lalu lintas.
- (2) Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Bagian Reklame yang terdapat di atas trotoar harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 6 (enam) meter dari permukaan jalan tertinggi

Pasal 11

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peringatan tertulis ;
 - b. penyegelan bangunan reklame;
 - c. pemberian tanda silang pada materi reklame;
 - d. penutupan pada materi reklame;
 - e. pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame; dan
 - f. pembongkaran reklame.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pembongkaran reklame dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Daerah yang membidangi penataan ruang memberikan peringatan tertulis kepada Penyelenggara reklame

- sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
- b. Penyegehan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda silang pada materi reklame dan penutupan pada materi reklame dilaksanakan apabila peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan
 - d. Pembongkaran reklame dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dilaksanakan.
- (4) Penyegehan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda silang pada materi reklame dan penutupan pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang, Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (6) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memuat materi reklame.
- (2) Materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, kecuali materi reklame insidental.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama; dan
 - b. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Wali

Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

- (5) Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
 - a. peringatan tertulis ;
 - b. pengegelan bangunan reklame;
 - c. pemberian tanda silang pada materi reklame;
 - d. penutupan pada materi reklame;
 - e. pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame; dan
 - f. pembongkaran reklame.
- (7) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pembongkaran reklame dengan ketentuan :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang memberikan peringatan tertulis kepada Penyelenggara reklame sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. Pengegelan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda silang pada materi reklame dan penutupan pada materi reklame dilaksanakan apabila peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
 - d. Pembongkaran reklame dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dilaksanakan.
- (8) Pengegelan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda silang pada materi reklame dan penutupan pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang, Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.
- (9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.

- (10) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.

BAB IV PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penataan reklame diatur menurut :

- a. tempat reklame;
- b. jenis reklame;
- c. sifat reklame;
- d. ukuran reklame;
- e. konstruksi reklame; dan
- f. kawasan reklame.

Bagian Kedua

Tempat Reklame

Pasal 14

- (1) Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. aset milik / dikuasai Pemerintah Daerah;
 - b. di luar aset milik/ dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame di luar aset milik / dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pemilik aset.
- (3) Penyelenggaraan Reklame pada bangunan dan/atau kawasan cagar budaya diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipungut Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenis Reklame

Pasal 15

Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari:

- a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat / stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/slide; dan
- i. Reklame peragaan.

Bagian Keempat
Sifat Reklame

Pasal 16

- (1) Sifat reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari:
 - a. permanen; dan
 - b. insidentil.
- (2) Reklame bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron; dan
 - b. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (3) Reklame bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Reklame kain;
 - b. Reklame melekat / stiker;
 - c. Reklame selebaran;

- d. Reklame udara;
- e. Reklame ajung;
- f. Reklame film/slide; dan
- g. Reklame peragaan.

Bagian Kelima Ukuran Reklame

Pasal 17

Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d sebagai berikut:

- a. Reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi), ukuran media reklame 0,5 m (nol koma lima meter) X 1 m (satu meter) dan ukuran 1 m (satu meter) X 2 m (dua meter);
- b. Reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) hingga 12 m² (dua belas meter persegi), ukuran media reklame 2 m (dua meter) X 4 m (empat meter); dan
- c. Reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi), ukuran media reklame 3 m (tiga meter) X 6 m (enam meter), 4 m (empat meter) X 8 m (delapan meter) dan 5 m (lima meter) X 10 m (sepuluh meter).

Bagian Keenam Konstruksi Reklame

Pasal 18

Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri dari:

- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya menggunakan satu tiang;
- b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
- c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangkaian;
- d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

Bagian Ketujuh
Kawasan Reklame

Pasal 19

Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f terdiri dari:

- a. kawasan umum, meliputi semua kawasan perdagangan dan jasa di Daerah
- b. kawasan putih (bebas Reklame), meliputi sarana pendidikan, pertahanan dan keamanan, peribadatan, dan perkantoran; dan
- c. kawasan khusus reklame (*custom* reklame) meliputi kawasan dengan kualitas arsitektur bangunan dan lingkungan yang memiliki citra khusus meliputi ruangruang terbuka publik, kawasan heritage dan bangunan yang memiliki karakter/fungsi tertentu seperti kawasan taman kota, jalur hijau/ hutan kota, jalur pedestrian tematik.

BABV

PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame dari Wali Kota.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dan tanda pengesahan.
- (4) Wali Kota melimpahkan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

- (5) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara elektronik.
- (6) Izin penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi ketentuan, dan pajak yang terutang telah dilunasi oleh Penyelenggara Reklame.
- (7) Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi :
 - a. peringatan tertulis ;
 - b. penyegelan bangunan reklame;
 - c. pemberian tanda silang pada materi reklame;
 - d. penutupan pada materi reklame;
 - e. pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame; dan
 - f. pembongkaran reklame.
- (9) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pembongkaran reklame dengan ketentuan :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang memberikan peringatan tertulis kepada Penyelenggara reklame sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. Penyegelan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda silang pada materi reklame dan penutupan pada materi reklame dilaksanakan apabila peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
 - d. Pembongkaran reklame dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dilaksanakan.
- (10) Penyegelan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda silang pada materi reklame dan penutupan pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang, Perangkat

Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.

- (11) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (12) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.

Pasal 21

Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tidak berlaku bagi :

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal tempat usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan menempel pada bangunan yang bersangkutan;
- d. nama pengenal profesi yang dipasang melekat pada bangunan atau profesi, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal profesi tersebut, dan diselenggarakan menempel pada bangunan yang bersangkutan;
- e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah;
- f. Reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, partai politik dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan menempel pada bangunan yang bersangkutan serta tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- g. reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 22

- (1) Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame insidental yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental yang terpasang pada aset milik Pemerintah Daerah dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 23

- (1) Jangka waktu Izin penyelenggaraan Reklame Permanen yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.

Pasal 24

Jangka waktu izin materi reklame paling lama 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan masa tahun anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VI

JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame permanen ukuran sedang dan besar dikenakan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk penyelenggaraan reklame berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye pemilihan umum.
- (3) Biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh penyelenggara reklame, apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.

- (4) Bagi penyelenggara reklame setelah 7 hari kalender dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil oleh penyelenggara reklame
- (5) Jaminan biaya pembongkaran yang tidak dapat diambil oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi hak Pemerintah Daerah dan digunakan untuk pembongkaran reklame yang dilakukan oleh petugas.
- (6) Besaran jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ukuran reklame.
- (7) Ketentuan mengenai besaran jaminan biaya pembongkaran diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikar konstruksi.
- (2) Pengendalian terhadap reklame yang telah berizin terhadap reklame tetap dan reklame berizin/tidak berizin terhadap reklame insidental dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Pengendalian terhadap reklame yang belum berizin terhadap reklame tetap, dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame.

- (2) Pengawasan terhadap reklame yang telah berizin dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Pengawasan terhadap reklame yang belum berizin dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.

BAB IX PENERTIBAN

Pasal 28

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan reklame tanpa izin;
 - b. penyelenggaraan reklame tanpa identitas.
 - c. reklame yang telah berakhir masa izinnya;
 - d. reklame tanpa izin dan tanda pelunasan pajak;
 - e. perubahan reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin penyelenggaraan titik reklame yang telah diberikan;
 - f. letak reklame yang tidak sesuai dengan tata letak bangunan reklame yang diizinkan;
 - g. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi; atau
 - h. tidak terawat dengan baik dan berpotensi mengganggu keselamatan.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame wajib membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan biaya sendiri.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota berwenang menertibkan dan melakukan pembongkaran reklame.
- (4) Hasil bongkaran dan penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasa 28, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam Penyelenggaraan Reklame; dan
 - b. melaporkan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini yang dilakukan oleh penyelenggara Reklame.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, permohonan izin Penyelenggaraan Reklame yang sudah mulai diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Juni 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 17

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005